

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
NOMOR : 15 TAHUN 2007**

**TENTANG
PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA**

BUPATI SANGGAU

- imbang : a. bahwa pembinaan penyelenggaraan kepariwisataan yang meliputi kebijakan pengaturan, bimbingan, pengawasan dan pengendalian, perlu dilakukan secara integral dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan pelayanan dibidang kepariwisataan
- b. bahwa pengelolaan potensi kepariwisataan yang berada di daerah, merupakan perwujudan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b diatas, perlu mengatur Penyelenggaraan Usaha Kepariwisata yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- ingat : 1. Undang – undang nomor 27 tahun 1959 , tentang penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953, tentang pembentukan daerah tingkat II di Kalimantan Barat
(Lembaran Negara Nomor 9 tahun 1953, tambahan Lembaran Negara Nomor 352), sebagai undang – undang (Lembaran Negara Nomor 79 tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 1990, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);
3. Undang – Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang ketentuan pokok pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Nomor 68 Tahun 1997, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
4. Undang – Undang Nomor : 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor : 125, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
5. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2004; Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang – undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2007 Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 1996, tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 1996, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisa Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3838);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintahan Propinsi, dan Pemerintahan Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Nomor 82 Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Nomor);
10. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyelenggaraan Perijinan dan Retribusi di bidang usaha pariwisata.
11. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor Kep. 012 / MKP / IV / 2001 tentang Pedoman Umum Perijinan Usaha Pariwisata.
12. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor : 130 – 60 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota.
13. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor Km. 3 / HK. 001 / MKP . 02 Tahun 2002 tentang Penggolongan Kelas Hotel.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SANGGAU**

dan

BUPATI SANGGAU

MEMUTUSKAN

**etapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU
TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kabupaten Sanggau;

Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sanggau, yang terdiri dari Kepala Daerah serta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;

Bupati adalah Bupati Sanggau;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sanggau;

Dinas adalah Dinas teknis yang berwenang dalam pembinaan penyelenggaraan usaha pariwisata;

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas teknis yang berwenang dalam pembinaan penyelenggaraan usaha kepariwisataan;

Badan Usaha adalah Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah, Firma, Perkumpulan Koperasi, Yayasan dan Usaha Perorangan;

Objek dan daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata termasuk dengan pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha – usaha yang terkait dibidang tersebut;

Usaha Pariwisata adalah kegiatan yang bertujuan menyelenggarakan jasa pariwisata atau menyediakan atau mengusahakan objek daya tarik wisata, usaha sarana pariwisata dan usaha lain yang terkait di bidang tersebut;

Izin Usaha Pariwisata adalah ijin yang diberikan kepada orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha yang berhubungan dengan wisata serta usaha-usaha yang terkait dibidang tersebut;

Usaha Sarana Pariwisata adalah kegiatan pengelolaan, penyediaan fasilitas dan pelayanan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pariwisata;

Usaha Jasa Pariwisata adalah kegiatan pengelolaan, penyediaan jasa perencanaan, jasa pelayanan dan jasa penyelenggaraan pariwisata;

Objek dan daya tarik wisata adalah segala sesuatu yang menjadi tujuan wisata;

Pemandu wisata adalah seseorang yang bertugas memberikan bimbingan, penerangan dan petunjuk tentang objek wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan wisatawan;

Hotel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran termasuk bangunan lainnya yang menyatu, dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk usaha lain yang tidak termasuk persyaratan kualifikasi hotel sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Motel adalah bangunan yang khusus disediakan bagi orang untuk singgah dan atau menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan atau faktor lainnya dengan perhitungan pembayaran setiap 6 jam, termasuk bangunan lainnya yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk usaha lain yang tidak termasuk persyaratan kualifikasi motel sesuai dengan peraturan yang berlaku;

restoran adalah Salah satu jenis usaha jasa pangan yang bertempat disebagian atau diseluruh bagian bangunan yang permanen, dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan, penyajian dan penjualan makanan dan minuman bagi umum ditempat usahanya dan memenuhi ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan;

penginapan Remaja adalah suatu usaha yang tidak bertujuan komersial yang menggunakan seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus disediakan bagi remaja untuk memperoleh pelayanan penginapan dan pelayanan-pelayanan lain;

Pondok Wisata adalah suatu usaha perorangan dengan menggunakan sebagian dari rumah tinggalnya untuk penginapan bagi setiap orang dengan perhitungan pembayaran harian;

Kemah adalah suatu bentuk wisata dengan menggunakan tenda yang dipasang di alam terbuka atau kereta gandengan bawaan sendiri sebagai tempat menginap;

Bar adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan minuman keras dan minuman lainnya untuk umum di tempat usahanya;

Rumah makan adalah setiap tempat usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan hidangan makanan dan minuman untuk umum ditempat usahanya;

Resto Boga adalah suatu usaha yang menyediakan jasa pelayanan makanan dan minuman untuk umum yang dikelola atas dasar pesanan dan dihidangkan tidak ditempat pengolahan;

Balai Wisata adalah tempat yang disediakan untuk penerangan wisata serta peragaan kesenian dan kebudayaan;

Usaha Perjalanan Wisata adalah kegiatan usaha yang bersifat komersial yang mengatur, menyediakan dan menyelenggarakan pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang untuk melakukan perjalanan dengan tujuan utama untuk berwisata;

Badan Usaha Perjalanan Wisata adalah badan usaha yang menyelenggarakan paket kegiatan usaha perjalanan di dalam negeri atau keluar negeri;

Agen Perjalanan Wisata adalah badan usaha yang menyelenggarakan usaha perjalanan yang bertindak sebagai perantara di dalam menjual dan atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan;

Pramuwisata adalah suatu usaha yang memberikan bimbingan, penerangan dan petunjuk kepada wisatawan mengenai objek wisata;

Konsultan Pariwisata adalah suatu usaha konsultan yang menyampaikan pikiran, saran, penyusunan studi kelayakan, perencanaan, pengawasan, manajemen dan penelitian di bidang pariwisata;

- a Impresariat adalah kegiatan pengurusan, penyelenggaraan hiburan baik yang berupa kedatangan, mengirim maupun pengembaliannya serta menentukan tempat, waktu dan jenis hiburan;
- a Konvensi, Perjalanan, Incentif dan Pameran (MICE = Meeting Incentive Convention Exhibition) adalah suatu usaha dengan kegiatan memberi jasa pelayanan bagi suatu pertemuan sekelompok orang (negarawan, usahawan, cendekiawan dan sebagainya) untuk membahas masalah-masalah yang berkaitan dengan kepentingan bersama;
- a Informasi Pariwisata adalah usaha penyediaan informasi penyebaran dan pemanfaatan informasi kepariwisataan;
- a Tirta adalah suatu usaha yang menyediakan peralatan dan perlengkapan untuk berrekreasi di tempat yang dikelola secara komersial yang dilakukan diperairan laut, pantai, sungai, danau dan waduk;
- a Fasilitas Pariwisata adalah setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan sarana dan sarana untuk pengembangan pariwisata dalam suatu kawasan;
- a Daya Tarik Wisata adalah perwujudan dari pada ciptaan manusia, tata hidup, seni budaya dan warisan sejarah bangsa dan tempat atau keadaan alam yang mempunyai daya tarik untuk dikunjungi wisatawan;
- a Rekreasi dan Hiburan Umum adalah setiap usaha yang ruang lingkup kegiatannya dimaksudkan untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani;
- a Taman Rekreasi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan berbagai fasilitas untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan dan kebudayaan sebagai usaha pokok disuatu kawasan tertentu;
- a Taman Satwa adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memelihara berbagai jenis satwa;
- a Pusat Pasar Seni dan Pameran adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memamerkan, menjual atau mendemonstrasikan kegiatan (karya) seni;
- a Tempat Memancing adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memancing ikan;
- a Fasilitas Pertunjukan Satwa adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mempertunjukan permainan atau ketangkasan satwa;
- a Gedung atau Skop atau Gedung pertunjukan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk memutar film;
- a Karaoke adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk bernyanyi;

Kotik adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dan diiringi musik
 disertai atraksi-atraksi pertunjukan cahaya lampu tanpa pertunjukan lantai;

b. Malam adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dan diiringi
 musik hidup, pertunjukan lampu dan menyediakan jasa pramuria;

c. Teater atau Panggung adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pertunjukan
 (seni budaya);

d. Balai Pertemuan Umum adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk
 menyelenggarakan pertemuan, rapat atau pertunjukan;

e. Spa Pijat adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk pijat;

f. Spa Mandi Uap adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi uap
 sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan pijat;

g. Salon Perawatan Kecantikan adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk tata
 rias dan kecantikan;

h. Pusat Hiburan Permainan Ketangkasan (Amusement Center) adalah suatu usaha yang menyediakan
 tempat dan fasilitas untuk permainan ketangkasan atau mesin permainan yang tidak mengarah
 kepada permainan yang bersifat judi.

i. Pusat Olah Raga Bola Sodik atau Billiard adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas olah raga
 bola sodok (Billiard)

j. Pusat Hiburan Permainan Video Game, Playstation dan sejenisnya adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas
 permainan ketangkasan yang tidak mengarah kepada permainan yang bersifat judi.

k. Pusat Kesehatan (Fitness Center/Health Center) adalah suatu yang menyediakan tempat dan fasilitas
 untuk melaksanakan kegiatan latihan kesegaran jasmani atau terapi.

l. Pusat Olah Raga Squash adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olah raga squash.

m. Pusat Olah Raga Bulu Tangkis adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olah raga bulu
 tangkis.

n. Pusat Olah Raga Tenis Meja adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olah raga tenis
 meja.

o. Lapangan Golf adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olah raga golf disuatu
 kawasan tertentu.

p. Lapangan Tenis adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk olah raga tenis.

q. Pusat Hiburan Renang adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk berenang,
 kolam dan arena bermain anak-anak.

langgang Bola Gelinding (Bowling) adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas h raga bola gelinding (bowling).

langgang Motor Cross adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk lomba ketangkasan mengendarai kendaraan bermotor disuatu kawasan tertentu.

langgang Off Road adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk perlombaan angkasan mengendarai kendaraan roda empat disuatu kawasan tertentu.

langgang Olah Raga adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk kegiatan aneka olah raga.

ana dan fasilitas olah raga adalah suatu usaha yang menyediakan peralatan atau perlengkapan uk berolah raga atau ketangkasan baik darat, air dan udara.

aha Pariwisata melalui Pemerintah Kabupaten sanggau adalah segala usaha pariwisata yang iayai dan pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sanggau.

eriksa adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan / atau erangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan akan kewajiban dalam - rangka laksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan.

nyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri I (PPNS), yang selanjutnya disebut penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti untuk dak pidana.

asifikasi / Reklasifikasi bagi hotel dan restoran adalah penggolong kelas hotel dan restoran.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

nyelenggaraan usaha pariwisata dimaksudkan untuk meningkatkan mutu kepariwisataan serta amperkokoh struktur kepariwisataan daerah;

nyelenggaraan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini bertujuan ituk :

Memberikan kepastian dalam penanganan dan perolehan izin usaha kepariwisataan;

Mendorong transparansi atau keterbukaan dalam proses pemberian izin usaha pariwisata;

Memberikan perlindungan bagi masyarakat atau konsumen terhadap jaminan kualitas produk pariwisata

BAB III
BENTUK USAHA PARIWISATA

Pasal 3

Usaha Jasa Pariwisata, Usaha sarana Pariwisata dan Pengusahaan Objek Wisata serta daya tarik wisata yang seluruh modalnya dimiliki oleh warga negara Indonesia berbentuk badan hukum atau usaha percrangan dan atau modal daerah;

Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang seluruh permodalan yang berasal dari patungan warga negara Indonesia dan warga negara asing usahanya harus berbentuk Perseroan terbatas.

BAB IV
PENGGOLONGAN USAHA PARIWISATA DAN
JENIS USAHA PARIWISATA

Pasal 4

Usaha pariwisata digolongkan ke dalam :

Usaha Jasa pariwisata;

Pengusahaan Objek dan daya tarik wisata;

Usaha sarana pariwisata;

Usaha jasa pariwisata meliputi penyediaan jasa perencanaan, jasa pelayanan dan jasa penyelenggaraan pariwisata;

Pengusahaan objek dan daya tarik wisata meliputi kegiatan membangun dan mengelola objek dan daya tarik wisata beserta sarana dan prasarana yang diperlukan atau kegiatan mengelola objek dan daya tarik wisata yang telah ada;

Usaha sarana pariwisata meliputi kegiatan pembangunan, pengelolaan dan penyediaan fasilitas serta pelayanan yang diperlukan dalam penyelenggaraan pariwisata;

Objek usaha pariwisata adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan kegiatan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini;

aha Pariwisata milik Pemerintah Kabupaten Sanggau adalah segala usaha pariwisata yang dibiayai n pengelolaannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 5

nis usaha jasa pariwisata sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) huruf a meliputi :

- Jasa biro perjalanan wisata;
- Jasa agen perjalanan wisata;
- Jasa Pramuwisata;
- Jasa konvensi, perjalanan intensif dan pameran;
- Jasa Impresariat;
- Jasa Pertunjukan;
- Jasa Atraksi Wisata;
- Jasa Konsultan pariwisata;
- Jasa informasi pariwisata;

ngusahaan objek daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b, berupa :

- Pengusahaan objek dan daya tarik wisata alam;
- Pengusahaan objek dan daya tarik budaya;
- Pengusahaan objek dan daya tarik minat khusus;*

nis usaha sarana pariwisata sebagaimana dimaksud pasal 3 ayat (1) huruf c:

- Penyediaan akomodasi;
- Penyediaan makan dan minum;
- Penyediaan angkutan wisata;
- Penyediaan sarana wisata tirta;
- Taman rekreasi;
- Gelanggang renang / kolam renang;
- Padang golf;
- Kolam memancing;
- Gelanggang permainan mekanik / elektronik;
- Gelanggang bola gelinding (Bowling);
- Arena bola sodok (Billyard);
- Klab malam;
- Diskotik;
- Karaoke;
- Panti pijat;
- Panti mandi uap;

Sanggar Seni / Lingkungan Seni;
Pusat olah raga;
Souvenir Shop.

BAB V
PERIZINAN
Bagian Pertama
Izin Usaha Kepariwisata

Pasal 6

Setiap orang atau pribadi yang menyelenggarakan kegiatan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini harus memiliki Izin Usaha Pariwisata dari Bupati; permohonan Izin Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diajukan secara tertulis kepada Bupati; tata cara dan teknis penyelenggaraan perizinan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Pasal ini ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah.

Pasal 7

Untuk umum untuk memperoleh Izin Usaha Pariwisata :

- memiliki Akte Pendirian Perusahaan;
- memiliki Kantor / lokasi usaha yang jelas;
- modal yang cukup untuk menjalankan usahanya;
- memenuhi ketentuan dan persyaratan pengusaha.

Pasal 8

Dalam pengajuan permohonan Izin Usaha Pariwisata yang memerlukan bangunan fisik, sudah ditetapkan salinan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) sebagai dasar telah memenuhi persyaratan/memiliki ijin lokasi Dan Ijin Undang-undang Gangguan (HO);

usaha pariwisata yang wajib AMDAL agar melampirkan penyusunan studi AMDAL, dan bagi usaha pariwisata yang tidak wajib AMDAL, dipersyaratkan Upaya Pemantauan lingkungan (UPL), dan Upaya Kelola Lingkungan (UKL).

Bagian Kedua Jangka Waktu Izin Usaha Pariwisata

Pasal 9

Jangka Waktu Izin Usaha Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini, selama menjalankan kegiatan usahanya dan dalam jangka waktu 5 (Lima) tahun wajib melakukan Perbaruan Ulang (herregistrasi) kepada Bupati;

Apabila terjadi perubahan yang tercantum dalam Izin Usaha Pariwisata antara lain meliputi nama pemilik, klasifikasi hotel dan restoran atau rumah makan, penyelenggaraan usaha kepariwisataan tersebut diwajibkan mengajukan permohonan perubahan izin kepada Bupati.

Pasal 10

Untuk permohonan perubahan izin usaha Pariwisata untuk peningkatan klasifikasi hotel dan restoran dilakukan penelitian oleh Tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga Pengecualian Pengenaan Izin

Pasal 11

Pengecualian dari izin adalah pengelolaan usaha Pariwisata milik dan atau dikelola oleh Pemerintah Kabupaten atau Pemerintah Pusat.

**Bagian Keempat
Hak dan Kewajiban**

Pasal 12

Memegang Izin Usaha Pariwisata berhak untuk :

- Melakukan kegiatan usaha dengan izin yang dimiliki;
- Mendapatkan pembinaan dan Pemerintah Daerah; dan
- Memanfaatkan sumber daya setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Memegang Izin Usaha Pariwisata berkewajiban :

- Mentaati ketentuan perijinan usaha Pariwisata dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Meningkatkan mutu penyelenggaraan usaha pariwisata;
- Menjamin terpenuhinya kewajiban atas pungutan Negara yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang – undangan ataupun prasyarat yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- Menjamin terlaksananya pemeriksaan teknis usaha pariwisata secara berkala oleh instansi yang berwenang;
- Menjaga kebersihan, keindahan lokasi serta kelestarian lingkungan usaha;
- Menjaga martabat usaha dari kegiatan yang melanggar kesusilaan, perjudian, pengedaran atau pemakaian narkoba, keamanan dan ketertiban umum;
- Memberikan pelayanan yang sebaik – baiknya dan memberikan perlindungan kepada pemakai *jasa/tamu terutama dalam hal kepuasan, kenyamanan, keselamatan dan keamanan serta sanitasi dan higiene;*
- Menjamin pemenuhan ketentuan kerja, keselamatan kerja dan jaminan kesejahteraan bagi karyawan sesuai dengan peraturan, perundang-undangan yang berlaku;
- *Melaksanakan Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) atau Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);*
- Menyampaikan laporan perkembangan kegiatan usaha secara berkala dan tepat waktu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Kepala Daerah melalui dinas teknis terkait;

entuk dan format pelaporan sebagaimana dimaksud pasal 12 ayat (2) huruf j akan ditetapkan dengan keputusan Kepala Daerah .

BAB VI PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 13

Pemerintah Daerah melaksanakan Pengendalian dan Pengawasan terhadap Izin Usaha Kepariwisata yang diterbitkan;

dalam rangka pengendalian dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Pemerintah Daerah berwenang melakukan pemeriksaan;

untuk pengendalian dan pengawasan pengelola usaha Pariwisata wajib memberikan data dan informasi yang diperlukan;

cara pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB VII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 14

Usaha Pariwisata dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila :

tidak memenuhi ketentuan persyaratan dan kewajiban usaha seperti yang ditetapkan dalam izin;

melakukan tindak kejahatan yang berkaitan dengan usahanya antara lain secara sengaja melanggar susilaan, menjadi tempat peredaran narkoba, tempat perjudian dan sebagainya;

menghentikan kegiatan usahanya / tidak beroperasi lagi atau perusahaan pindah alamat, berpindah-tangankan tanpa diketahui atau tidak dilaporkan.

Pasal 15

Pelanggaran terhadap ketentuan dalam pasal 6, 7, 8, 9, 12 dan pasal 13 ayat (3) Peraturan Daerah ini dikenakan ancaman pidana kurungan paling lama 6 (Enam) bulan dan atau denda setinggi-tingginya Rp.50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah);

Disamping ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini juga dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pembekuan izin usaha; atau
- c. Pencabutan izin usaha;

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini adalah pelanggaran;

Selain Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, tindak pidana kejahatan dan atau tindakan yang mengakibatkan kerugian bagi Pemerintah Daerah, orang pribadi atau badan diancam dengan hukuman sesuai perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX **PENYIDIKAN**

Pasal 16

lain pejabat umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 Peraturan Daerah ini , dapat dilakukan juga oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannyaditetapkan sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku;

- a. menerima laporan atau pengaduan seseorang tentang kejadian tindak pidana;
 - b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka, dan memeriksa tanda pengenal dari tersangka;
 - d. Melakukan penyitaan benda dan atau surat-surat
 - e. Memanggil orang untuk didengar keterangannya, dan diperiksa , sebagai tersangka atau saksi;
 - f. Mendatangkan saksi ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - g. Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti ,atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana , dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka dan keluarganya;
 - h. Mengadakan tindakan lain yang menurut hukum dapat dipertanggungjawabkan;
- lam melaksanakan tugasnya, PPNS tidak berwenang melakukan penangkapan dan penahanan npa adanya barang bukti yang cukup;
- NS sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini, berada dibawah koordinasi Penyidik Pejabat apolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang – ndang Hukum Acara Pidana yang berlaku;

PPNS sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berkewajiban membuat Berita Acara setiap tindakan entang :

- a. Pemeriksaan tersangka;
- b. Penggeledahan Rumah;
- c. Penyitaan benda;
- d. Pemeriksaan surat;
- e. Pemeriksaan saksi;
- f. Pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimkan hasil penyidikan kepada penyidik (POLRI).

Pasal 17

Sejak berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua izin usaha pariwisata yang telah ada dinyatakan tidak berlaku lagi;
Setelah 3 (tiga) bulan ditetapkan Peraturan Daerah ini maka semua pengelola usaha pariwisata wajib melakukan daftar ulang usahanya;
Segala sesuatu yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Perda ini akan diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar setiap orang dapat mengetahuinya, perintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
Pada tanggal 18 Desember 2007

BUPATI SANGGAU

Cap / Ttd

YANSEN AKUN EFFENDY

Sekretaris Daerah



Drs. F. Andeng Suseno, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 010 091 997

**ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SANGGAU**

NOMOR 15 TAHUN 2007

TENTANG

PENYELENGGARAAN USAHA PARIWISATA

PENJELASAN UMUM

Dalam rangka menata pengaturan penyelenggaraan usaha pariwisata, sejalan dengan penyelenggaraan otonomi daerah maka untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di bidang kepariwisataan sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130.67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota, sehingga perlu diadakan penyesuaian mengenai penyelenggaraan usaha pariwisata yang disesuaikan dengan kondisi daerah.

Untuk urusan kepariwisataan yang merupakan wewenang Pemerintah Daerah, -yaitu urusan jasa kepariwisataan, urusan objek dan daya tarik wisata dan urusan sarana pariwisata, perlu terus dikembangkan melalui pembinaan, pengawasan dan pengendalian yang dimaksudkan agar dapat diciptakan kondisi yang mendukung kepentingan wisatawan, kelangsungan usaha pariwisata, terpeliharanya objek dan daya tarik wisata beserta lingkungannya.

1. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1 : Istilah – istilah yang dirumuskan dalam pasal ini dimaksudkan agar terdapat keseragaman, sehingga dapat menghindarkan kesalahpahaman dalam penafsirannya.
- Butir 1 s/d 69 : Cukup Jelas
- Pasal 2 : Cukup Jelas
- Pasal 3 : Cukup Jelas
- Pasal 4
Ayat(1)
- Huruf a s/d c : Cukup Jelas
- Huruf d : Yang dimaksud jasa konvensi termasuk konferensi, seminar, lokakarya dan atau sejenisnya, yang dimaksud jasa pameran termasuk pameran kepariwisataan yang bersifat komersial di gedung, hotel dan restoran atau ditempat lain.

di tempat lain.

Huruf f : Termasuk pertunjukan sirkus, badut/sulap dan sejenis lainnya di dalam gedung atau ditempat lain.

Huruf g : Termasuk pertunjukan di Objek Wisata

Huruf h s/d i : Cukup Jelas

Ayat(2)

Huruf a : Termasuk di dalamnya air terjun, arung jeram, gunung dan sejenisnya

Huruf b : Termasuk di dalamnya peninggalan sejarah, museum dan sejenisnya

Huruf c : Termasuk di dalamnya wisata rohani, gelanggang motor cross, gelanggang off road dan sejenisnya

Ayat(3)

Huruf a : Termasuk didalamnya Hotel dengan tanda bintang, hotel dengan tanda melati, penginapan remaja, pondok wisata dan sejenisnya.

Huruf b : Termasuk didalamnya Restoran, rumah makan, cafeteria, kantin, warteg dan sejenisnya.

Huruf c : Termasuk di dalamnya mini tren, delman dan sejenisnya

Huruf d s/d h : Cukup Jelas

Huruf i : Termasuk di dalamnya mesin dindong, video game, simulator, permainan lasee, cyber game dan sejenisnya

Huruf j s/d p : Cukup Jelas

Huruf q : Selain pemberian izin usaha sanggar seni /lingkung seni dapat diberikan izin kegiatan pertunjukan di dalam kota, di luar kota di luar propinsi dan atau di luar negeri.

Huruf r : Termasuk tempat fitness

- Pasal 6 : Cukup Jelas
- Pasal 7 : Cukup Jelas
- Pasal 8 : Cukup Jelas
- Pasal 9
- Ayat(1) : Cukup Jelas
- Ayat(2) : Termasuk pindah alamat pemilik, hibah, meninggal dunia dan atau perubahan klasifikasi hotel atau restoran
- Pasal 10 : Cukup Jelas
- Pasal 11 : Termasuk pengelolaan ODTW Pancur Aji
- Pasal 12 : Cukup Jelas
- Pasal 13 : Cukup Jelas
- Pasal 14 : Cukup Jelas
- Pasal 15 : Cukup Jelas
- Pasal 16 : Cukup Jelas
- Pasal 17 : Cukup Jelas
- Pasal 18 : Cukup Jelas